

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA MALANG  
DENGAN  
JURUSAN SASTRA INGGRIS FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 1.3.6/UN32.2.5.2/DT/2019**



**2019**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA MALANG  
DENGAN  
JURUSAN SASTRA INGGRIS FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 1.3.6/UN32.2.5.2/DT/2019**

**TENTANG  
KERJA SAMA JURUSAN SASTRA INGGRIS  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SURYA BUANA MALANG**

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Akhmad Riyadi, S.Si., S.Pd., M.Pd. : Kepala Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahana Cita Persada Malang, yang berkedudukan di Jl. Simpang Gajayana No.610-F, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Dr. Suharyadi, M.Pd. : Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa dan Sastra Inggris dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...



## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang khususnya Jurusan Sastra Inggris dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## TUJUAN KERJASAMA

### Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan ilmu Bahasa dan Sastra Inggris, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Malang.

## BENTUK KERJASAMA

### Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melaksanakan PPL-KEPENDIDIKAN dan PPL NON-KEPENDIDIKAN dan kunjungan sekolah.
2. Kedua belah pihak secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan sejenisnya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan teknologi kepada Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka meningkatkan wawasan dan kecermatan mahasiswa dalam bidang-bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
4. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

#### JANGKA WAKTU KERJASAMA

##### Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

#### TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 5

1. Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**, dan dalam pelaksanaan kegiatan PPL-KEPENDIDIKAN dan NON-KEPENDIDIKAN dan kunjungan sekolah secara teknis operasional dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa atau ketua pelaksana kegiatan penelitian sesuai prodi yang melaksanakan.
3. Tanggung jawab akibat kerusakan / kerugian yang ditimbulkan selama proses kegiatan PPL-KEPENDIDIKAN dan PPL NON-KEPENDIDIKAN dan kunjungan sekolah, dibebankan pada mahasiswa atau ketua pelaksana bersangkutan dengan dibuatkan berita acara dan dikomunikasikan pada **PIHAK KEDUA** melalui bagian akademik/koordinator prodi terkait.

#### KEADAAN MEMAKSA

##### Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui hukum yang berlaku.

### PENUTUP

### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK PERTAMA**

Madrasah Tsanawiyah Surya Buana

AKHMAD RIYADI, S.SI., S.PD., M.PD.  
KEPALA SEKOLAH

**PIHAK KEDUA**

Jurusan Sastra Inggris FS UM

DR. SUHARYADI, M.PD.  
KETUA JURUSAN

Mengetahui  
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang



Prof. UTAMA WIDIATI, M.A., Ph.D  
DEKAN FS UM

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...